

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRODUK SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN PADA BMT KHONSA

Monika Ayu Lestari¹, Siti Nur Azizah², Nur Isna Inayati³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Corresponding email: sitinurazizah@ump.ac.id

Article History

Received: 16 June 2022 Revised: 19 February 2023 Accepted: 25 April 2023

Abstract

Sharia compliance reflects sharia-based financial institutions. Sharia implementation shows how compliant an institution is. This study aims to analyze the extent to which BMT's Sharia products comply as an Islamic financial institution. Its implementation must comply with Sharia provisions. The products are deposit products and financing products and their implementation processes. The methods used in this research are interviews, observation, and documentation with a qualitative approach. The objects of this research are all employees involved in funding and lending funds in BMT Khonsa. The results of this study indicate that product sharia compliance at BMT Khonsa has been appropriately implemented under applicable regulations. So, there is no doubt about the sharia concept implemented at BMT Khonsa.

Keywords: Implementation, Sharia Products, BMT Syariah Khonsa

JEL Classification: G2, G23

Abstrak

Kepatuhan syariah merupakan cermin kesyariahan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah, untuk mengetahui seberapa kepatuhan syariah sebuah lembaga maka dilihat dari implementasi. Penelitian terhadap implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk pada BMT Khonsa merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan syariah yang dijalankan. BMT sebagai lembaga keuangan syariah tentunya dalam pelaksanaannya harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk pada BMT Khonsa sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, Produk-produk syariah, BMT Syariah Khonsa

Klasifikasi JEL: G2, G23

1. PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk yang ada di BMT Khonsa. Kepatuhan syariah merupakan ketaatan suatu lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan kaidah syariah. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank harus menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagaimana berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Kepatuhan syariah harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai bukti bahwa lembaga keuangan tersebut sudah taat terhadap peraturan fatwa yang disepakati. Jika tidak melaksanakan kepatuhan syariah maka

lembaga keuangan tersebut dinyatakan belum taat pada aturan yang ada (Kasim dan Bukido, 2018).

Seiring perkembangan bank syariah di Indonesia, maka BI memperbarui beberapa peraturan perbankan syariah dari tahun ke tahun. Kewenangan dan tanggung jawab bank syariah diatur oleh OJK sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan wewenang terhadap kegiatan pada sektor keuangan dalam dunia perbankan. Majelis Ulama Indonesia membentuk suatu badan dewan syariah yaitu Dewan Nasional Syariah (DSN). DSN berfungsi untuk mengawasi lembaga keuangan syariah dan melaksanakan tugas MUI yang berhubungan dengan pengawasan lembaga keuangan syariah (Waluyo, 2016)

DSN-MUI merupakan peraturan lembaga keuangan syariah yang bertanggungjawab untuk memastikan operasional lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non-bank melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan peraturan dewan pengawas syariah. Jika operasional tersebut sesuai dengan kaidah syariah yangtelah di tentukan, maka bank atau lembaga keuangan tersebut sudah melaksanakan kepatuhan syariah guna menjamin pelaksanaan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Kegiatan pada lembaga keuangan syariah harus berdasarkan prinsip sesuai syariah dan menghindari transaksi dari unsur yang merugikan seperti riba dan Gharar (Prabowo dan Jamal, 2017)

Salah satu Lembaga keuangan non-bank dengan prinsip syariah adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). BMT merupakan koperasi syariah yang berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BMT merupakan badan usaha yang mengarahkan usahanya lebih pada usaha penghimpun dana, penyaluran dana, penyaluran dana dapat berupa zakat, infaq, dan shadaqah (Filani, 2019). BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dianggap mampu mengatur kepentingan ekonomi masyarakat sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Faozan, 2015). BMT melakukan perhimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah melalui produk-produk yang dimilikinya. Praktik operasional BMT harus berdasarkan dengan prinsip syariah dimana segala proses pembiayaan dan perhimpunan dana berlandaskan pada hukum-hukum syariat Islam (Harahap, 2020).

Namun, sebagian lembaga keuangan syariah belum mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Darmisah, 2020). Rusydiana dan Devi (2013); Ruhati (2018) mengatakan bahwa operasional lembaga keuangan berjalan aplikatif yang terkadang mengabaikan standar kepatuhan. Berdasarkan beberapa fenomena dan penelitian terdahulu, perlu diteliti apakah produk-produk BMT sudah mematuhi standar kepatuhan dan sesuai dengan prinsip syariah? Penelitian ini menawarkan kontribusi pada literatur dan praktisi Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank untuk lebih memperhatikan produk-produknya. Standar kepatuhan harus diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan, sehingga kualitas BMT baik secara internal dan eksternal tetap terjaga dengan baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kepatuhan Syariah

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang membantu perekonomian masyarakat umum. Lembaga keuangan konvensional terdiri dari bank konvensional dan lembaga lainnya yang dalam pelaksanaannya didasarkan oleh besar kecilnya tingkat suku bunga (Soemitra, 2017). Sedangkan

lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah (Budiono, 2017). BMT sebagai lembaga keuangan syariah tentunya dalam pelaksanaannya harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariah (Harahap dan Ghozali, 2020). Karena berdasarkan pada prinsip syariah sehingga dalam pelaksanaannya BMT atau lembaga keuangan syariah yang lain tentunya harus memiliki kepatuhan syariah dalam produk-produk baik produk pembiayaan dan juga produk penghimpunan dana atau juga pada akad-akad yang digunakan (Riduwan, 2020).

Kepatuhan syariah adalah di mana ketaatan bank atau lembaga keuangan syariah melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan kaidah syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penerapannya (Setyowatia, 2019). Dalam artinya sendiri bank syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya meliputi kebutuhan ekonomi masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist (Rasyidin, 2016). Dalam lembaga keuangan syariah ketentuan yang dijadikan pedoman harus berdasarkan dengan peraturan Bank Indonesia, fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Waluyo, 2016). Kepatuhan syariah merupakan hal terpenting untuk memastikan bahwa sistem operasi yang dipakai suatu lembaga keuangan telah teruji memenuhi ketentuan syariah yang berlaku dari pelaksanaan kepatuhan syariah menjadikan standar kualitas suatu lembaga keuangan syariah (Setyowatia, 2019).

2.2. Penelitian Sebelumnya

Salah satu penelitian yang membahas tentang Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan Pada Koperasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019) bahwa dalam menganalisis kelayakan anggota, pihak BMT Khonsa Cilacap melakukan beberapa proses sebelum calon anggota mendapatkan pembiayaan. Prinsip 5C merupakan analisis yang diterapkan oleh pihak BMT Khonsa dengan mengedepankan character dan capacity. Kendala yang dihadapi pihak BMT Khonsa yaitu anggota yang mengalami pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Strategi yang dilakukan pihak BMT Khonsa adalah melakukan pengawasan dan pembinaan. Pengawasan yang dilakukan ada dua macam yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Sedangkan Purnomosari (2016) menjelaskan bahwa penerapan simpanan mudharabah dan simpa berjangka menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa metode penghitungan pembiayaan yang ada di BMT Harum terdapat beberapa cara yang tidak sesuai dan keluar dari sistem hukum ekonomi syariah. Sedangkan, dari pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil memberikan keuntungan yang cukup tinggi bagi nasabah akan tetapi jika dalam melakukan perhitungan masih dibilang awam dan masih terbatas dalam bidang Syariah.

Selain itu, Nurbaity (2019) menunjukkan bahwa implementasi mekanisme atau prosedur akad murabahah dan ba'i bitsaman ajil di KSPS BMT RAMADANA sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan mitra/anggota/mitra usaha mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPS BMT RAMADANA untuk memberikan barang/alat yang dibutuhkan, sesuai klasifikasi. Diajukan secara tertulis, dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dari segi analisis sharia compliance, prosedur, objek, harga, margin, uang muka, jaminan, denda atau kifarfat, serta potongan pelunasan (muqasah) telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah

Nasional (DSN MUI) yang mengatur masing-masing unsur tersebut. Sejalan dengan Nurlaila (2019) yang menunjukkan bahwa Implementasi Kepatuhan Syariah dalam produk pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil. (1) Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil pada BMT Pahlawan Bandung telah sesuai dengan Kepatuhan Syariah yang telah ditetapkan. (2) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah disetiap lembaga keuangan syariah sangat penting dalam pelaksanaan kepatuhan syariah di BMT Pahlawan Bandung (3) kendala-kendalanya yaitu keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern, dan solusi yang ditempuh oleh BMT Pahlawan adalah dengan menggunakan Fatwa DSN MUI.

Filani (2019) menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk pada Koperasi Syariah di Kota Semarang dan kurang optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam proses pengawasannya. Sejalan dengan Fharaskha (2018) bahwa implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan di BMT Harapan Umat KCP Kayen sudah sesuai atau memenuhi rukun akad mudharabah dalam Islam, yaitu Shahibul maal (anggota SIMAPAN), mudharib (BMT HARUM KCP Kayen), ada usaha yang dijalankan, menentukan dan memberikan nisbah bagi hasil, dan melakukan shigot.

Setyowati, et al (2019) menunjukkan berbagai pemahaman yang beragam tentang kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah. Oleh karena itu, pemahaman ini menjadi landasan penting bagi industri bank syariah dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah Indonesia. Sedangkan Raihan (2020) menunjukkan hasil penelitian: (1) Bahwa pertama praktik pembiayaan murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah dilakukan dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur Bank dan Fatwa DSN- MUI tentang murabahah. (2) Kemudian tingkat kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan murabahah pada bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, seperti pelaksanaan akad jual beli murabahah, memberlakukan uang muka kepada nasabah, tidak memberikan denda kepada nasabah yang menunda pembayaran, potongan pelunasan bagi nasabah yang membayar cepat, penjadwalan kembali tagihan jika penyelesaian piutang nasabah tidak mampu membayar.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi, pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara mencari atau memahami secara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Studi kasus penelitian ini melalui analisis deskriptif yaitu wawancara kepada pegawai secara luas, menyeluruh, dan mendalam mengenai informasi yang dibutuhkan. Selain itu penelitian ini juga melakukan observasi dengan mengamati dengan cermat secara langsung pada lokasi penelitian. Dari kedua metode tersebut, segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan yang kemudian diuraikan sebagai hasil penelitian.

Wawancara merupakan teknik pencarian informasi berupa memberikan pertanyaan kepada sumber informasi terkait yang mengetahui data objek penelitian secara valid (Djaelani, 2013). Sedangkan observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkonfirmasi data-data yang telah di peroleh sebelumnya sebagai bukti secara nyata (Hasanah, 2017). Teknik wawancara dan observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian secara valid dan menyeluruh sehingga memenuhi standar informasi dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Teknik


wawancara dan observasi ini merupakan cara yang tepat dalam menganalisis penelitian dengan metode kualitatif berdasarkan pedoman yang ada (Purnomo, 2011).

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Khonsa Kantor Cabang Kawunganten berada di Jl. Raya Kawunganten RT 003 RW 03 Dusun Karyamekar, Bojong, Kec Kawunganten, Kab Cilacap, Jawa Tengah 53253.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penghimpunan dan Pembiayaan BMT Khonsa

Di BMT Khonsa terdapat bidang usaha yang terdiri dari penghimpunan dana dan pembiayaan. Penghimpunan Dana. Produk penghimpunan dana terdiri dari Simapan, Simudah, Simas, Suqur, Saham, Siwad, dan Sajadah. Simapan merupakan salah satu penghimpunan dana pada BMT Khonsa yang merupakan simpanan masa depan. Simpanan ini bermanfaat untuk masa depan dimana pada masa pensiun maupun hari tua. Penyetoran pada simpanan ini sesuai dengan kesepakatan, setoran awal anggota minimal sebesar Rp. 115.000 dimana simpanan ini dapat diambil pada saat sudah selesai yaitu minimal 5 tahun. Anggota mendapat keuntungan dengan bagi hasil kompetitif dengan nisbah 50%:50%.



Gambar 1. Produk Penghimpunan Dana BMT Khonsa

Selanjutnya terdapat produk Simudah, Simudah merupakan simpanan Mudharabah yang mudah dan menguntungkan dimana simpanan ini cocok bagi anggota yang memiliki usaha, toko, dagang dan lain sebagainya. Setoran awal yang disetorkan sebesar Rp. 75.000 dengan selanjutnya dapat menyetorkan seminimalnya Rp. 10.000. Anggota yang menggunakan simpanan ini akan mendapat bagi hasil. Di BMT Khonsa juga terdapat produk Simas adalah simpanan anak sekolah dimana simas ini dapat dikoordinasikan oleh

guru atau bendahara sekolah dengan setoran awal Rp. 75.000. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil dari simpanan tersebut.

Produk simpanan selanjutnya adalah SuQur. Simpanan ini merupakan simpanan untuk anggota dalam membantu anggota untuk melayani persiapan qurban. Setoran awal sebesar Rp. 115.000 dengan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000. Setoran pada simpanan ini dapat disetorkan langsung ke kantor BMT atau diambil oleh petugas marketing. Disana juga terdapat simpanan Saham yang merupakan program simpanan Haji Mabruur. Produk ini dirancang dan digunakan untuk memantapkan niat anggota atau calon anggota dalam melaksanakan ibadah Haji. Anggota harus memiliki atau membuka rekening saham dengan setoran pertama Rp. 115.000, selanjutnya setoran minimal Rp. 50.000. Setoran dilakukan dengan petugas yang secara langsung mendatangi anggota. Adapula SiWad atau simpanan wadiah merupakan simpanan yang bersifat titipan dimana anggota yang menggunakan simpanan ini tidak akan mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini menggunakan prinsip wadi'ah yad adh-damanah oleh karena itu BMT Khonsa dapat menggunakan simpanan yang dititipkan anggota. Setoran awal pada simpanan ini sebesar Rp. 75.00 dengan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 10.000. Simpanan wadiah merupakan simpanan yang fleksibel dimana anggota dapat mengambil simpanan tersebut kapan saja atau sesuai dengan kesepakatan dan tidak mendapat potongan administrasi bulanan.


Produk simpanan yang terakhir yang ada di BMT Khonsa adalah Sajadah yang merupakan simpanan berjangka Mudharabah. Jenis simpanan berdasarkan prinsip Mudharabah Al- Mutlaqoh. Bagi anggota yang akan berinvestasi dapat menggunakan rekening sajadah sebagai simpanan. Setoran sajadah minimal sebesar Rp. 1.075.000. Jangka waktu nisbah pada simpanan sajadah sebagai berikut: 3 bulan = 50% : 50%, 6 bulan = 55% : 45%, 12 bulan = 60% : 40%. Dalam produk penghimpunan terdapat simpanan wajib yang jumlahnya sesuai dengan kategori anggota. Dimana simpanan ini wajib disetorkan pada awal pembukaan rekening dan dijadikan sebagai saldo menetap. Setelah menyetorkan simpanan wajib anggota dapat menyetorkan simpanan pokok yang harus dibayarkan secara rutin setiap bulannya. Berikut adalah daftar tabel yang menyajikan simpanan wajib dan simpanan pokok pada BMT Khonsa:

Tabel 1. Ketentuan Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok

Kategori	Simpok	Simwa
Anggota biasa	Rp. 500.000	Rp. 25.000
Anggota Luar Biasa / Dilayani	Rp. 50.000	Rp. 100
Anggota Dilayani Pembiayaan < Rp. 5 Jt	Rp. 50.000	Rp. 10.000
Anggota Dilayani Pembiayaan > Rp. 5 Jt – Rp. 100 Jt	Rp. 100.000	Rp. 10.000
Anggota Dilayani Pembiayaan > Rp. 101 Jt – Rp. 200 Jt	Rp. 100.000	Rp. 15.000
Anggota Dilayani Pembiayaan > Rp. 201 Jt - Rp. 500 Jt	Rp. 100.000	Rp. 25.000
Anggota Dilayani Pembiayaan Rp. 501 Jt – Rp. 1 M	Rp. 100.000	Rp. 50.000
Anggota Dilayani Pembiayaan > 1 M	Rp. 100.000	Rp. 200.000

Selain produk penghimpunan dana, di BMT Khonsa juga terdapat produk pembiayaan, diantaranya: 1. Pembiayaan Mudharabah (Kerjasama/Modal Kerja) merupakan produk pembiayaan BMT Khonsa yang di peruntukkan bagi anggota yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik dan membutuhkan tambahan modal kerja. 2. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli Kredit) yang merupakan

produk BMT Khonsa untuk membantu anggota yang membutuhkan barang untuk keperluan dagang alat produksi serta paket jasa, dan barang-barang konsumsi akan tetapi anggota tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai. Pada pembiayaan murabahah penjual menyebutkan harga perolehannya dengan margin yang ditentukan oleh pihak penjual. Contoh pembiayaan mesin, kendaraan, barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. 3. Pembiayaan Ijarah (Sewa Jasa) merupakan pembiayaan kemanfaatan atau jasa. BMT Khonsa membantu anggota yang membutuhkan jasa pengurusan Haji, pembiayaan sekolah, pembiayaan kuliah, dan lain sebagainya.



Gambar 2. Produk Pembiayaan BMT Khonsa

4.2. Implementasi Kepatuhan Syariah terhadap Produk-produk pada BMT Khonsa.

Di dalam BMT Khonsa terdapat beberapa produk penghimpunan dana seperti Simapan, Simudah, Simas, Suqur, Saham, Siwad, dan Sajadah. BMT Khonsa merupakan lembaga keuangan berbasis syariah tentunya dalam implementasi produknya harus berdasarkan dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa produk simpanan BMT yang menggunakan akad Mudharabah seperti: Simapan, Simudah, dan Sajadah. Dalam lembaga keuangan syariah akad mudharabah dapat dilaksanakan jika: a. Adanya pemilik dana. b. Mudharib atau pengelola dana yaitu pihak BMT. c. Nisbah atau bagi hasil. d. Terdapat akad.

Dalam pelaksanaannya di BMT Khonsa simpanan dengan menggunakan akad Mudharabah sudah sesuai dengan syarat akad mudharabah. Akad dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan unsur keikhlasan baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Selain akad mudharabah, beberapa simpanan di BMT menggunakan akad Wadiah seperti: Simas, Suqur, Saham, dan Siwad. Simpanan wadiah merupakan simpanan yang bersifat titipan dimana anggota yang menggunakan simpanan ini tidak akan mendapatkan bagi hasil tetapi dapat mendapatkan keuntungan berupa bonus. Simpanan ini menggunakan prinsip wadi'ah yad adh-damanah. Titipan yang dititipkan oleh pihak anggota harus dijaga secara utuh dan agar tidak terjadi kerusakan oleh pihak BMT. Dalam pelaksanaan di BMT Khonsa dengan menggunakan akad Wadiah sudah sesuai dimana pihak BMT menjaga titipan yang dititipkan oleh anggota dengan tidak memanfaatkannya.

Selain penghimpunan dana di BMT Khonsa terdapat beberapa produk pembiayaan seperti pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah. Produk pembiayaan Murabahah adalah kerjasama antara dua pihak dimana pemilik modal atau shahibul amal yaitu pihak BMT Khonsa untuk memberikan sejumlah modal kepada anggota (mudharib) dengan perjanjian dimana pihak pemilik modal akan mendapatkan keuntungan (margin)

sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika bisnis tersebut mengalami keuntungan, marginnya dibagi berdasarkan prosentase keuntungan yang di bagi rata antara pihak BMT dan pihak penerima modal sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian dan resiko bisnis maka kerugian tersebut 100% menjadi tanggung jawab pihak BMT. Dalam pelaksanaannya BMT Khonsa sudah tidak menggunakan lagi produk tersebut dikarenakan semakin berkembangnya ilmu maka memunculkan berbagai spekulatif tentang haram dan halalnya suatu produk perbankan syariah.

Produk pembiayaan Murabahah dalam pelaksanaannya adalah jual beli secara syariah dimana pihak BMT Khonsa membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dimana pihak BMT memperoleh keuntungan dari jual beli tersebut. Dalam pelaksanaannya BMT Khonsa berperan sebagai penjual dimana pihak BMT menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualannya dengan menyertakan harga pokok dan harga perolehan atau keuntungan (margin) sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam produk pembiayaan Murabahah anggota dapat membayarkan dengan dua cara, yaitu dengan membayar langsung keseluruhan ataupun melakukan cicilan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya pembiayaan Murabahah sudah sesuai dengan standar syariah.

Produk pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan kemanfaatan atau jasa dimana BMT menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, seperti jasa pengurusan Haji, pembiayaan sekolah, pembiayaan kuliah, dan lain sebagainya. Pembiayaan Ijarah dicontohkan: Pihak BMT Khonsa melakukan pembayaran sekolah anggotanya dengan pembayaran yang dilakukan anggota dapat secara angsur dengan jangka waktu tertentu maupun langsung. Dalam pelaksanaannya pembiayaan Ijarah sudah sesuai dengan standar.

4.3 Analisis Syariah

Di lembaga keuangan syariah Baitul Maal wa Tamwil terdapat beberapa produk penghimpunan dana seperti: Simapan, Simudah, Sajadah, Simas, Suqur, Saham, dan Siwad selain itu juga terdapat produk pembiayaan seperti: Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah (Agustina, 2019). Dari penelitian yang penulis lakukan di BMT Khonsa dalam pelaksanaan penghimpunan dana sudah sesuai dengan standar karena dalam pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah: a. Terhindar dari unsur Riba, Gharar, dan Maisir dalam menjalankan kegiatan transaksinya. b. Mengelola zakat, infaq, dan shadaqah dari para anggota secara amanah. c. Menjalankan kegiatan bidang usaha baik penghimpunan dana maupun pembiayaan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. d. Menjalankan amanah dari para anggota dengan adanya unsur keterbukaan. e. Berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadist.

Begitu pula dengan produk pembiayaan, BMT Khonsa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar. Semua produk-produk yang dilaksanakan di BMT Khonsa Kantor Cabang Kawunganten sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, dalam akad-akad yang digunakan dan pelaksanaan akad sudah sesuai ketentuan yang ada hanya saja ada beberapa kendala dalam pelaksanaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BMT Khonsa sudah melaksanakan penghimpunan dana dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Pada akad mudharabah BMT Khonsa sudah menerapkan prinsip syariah dibuktikan dengan terpenuhinya syarat akad mudharabah dimana adanya anggota yang memiliki dana, adanya mudharib, adanya bagi hasil dan juga menggunakan akad mudharabah dalam pelaksanaannya. Pada akad wadiah juga sudah sesuai dengan standar. Di BMT salah satu kegiatan penghimpunan dana yang menggunakan akad wadiah yaitu kegiatan arisan yang

merupakan program baru yang dilaksanakan. Pada kegiatan ini masyarakat menitipkan uangnya dalam program arisan dimana setiap bulannya diundi siapa yang mendapatkan arisan tersebut. Selain itu juga terdapat dorprize dalam program arisan wadiah yang juga di undi setiap bulannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Purnomosari (2016) menjelaskan bahwa penerapan simpanan mudharabah dan simpa berjangka menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nurbaity (2019) menunjukkan bahwa implementasi mekanisme atau prosedur akad murabahah dan ba'i bitsaman ajil di KSPS BMT RAMADANA sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan mitra/anggota/mitra usaha mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPS BMT RAMADANA untuk memberikan barang/alat yang dibutuhkan, sesuai klasifikasi. Nurlaila (2019) yang menunjukkan bahwa Impelentasi Kepatuhan Syariah dalam produk pembiayaan Murabahah dan Ba'I Bitsaman Ajil. Filani (2019) menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk pada Koperasi Syariah di Kota Semarang dan kurang optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam proses pengawasannya. Sejalan dengan Fharaskha (2018) bahwa implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Masa Depan di BMT Harapan Umat KCP Kayen sudah sesuai atau memenuhi rukun akad mudharabah dalam Islam dan Setyowati, Heradhyaksa dan Wekke (2019) menunjukkan berbagai pemahaman yang beragam tentang kepatuhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang mampu membina kepentingan ekonomi masyarakat. BMT melakukan segala kegiatan berdasarkan dengan prinsip syariah melalui produk-produk yang dimilikinya. Dalam praktiknya tidak selalu mulus, masih banyak penyimpangan dari prinsip syariah yang penyimpangannya terjadi pada akad-akadnya. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga dengan prinsip syariah yang berpedoman pada AL-Qur'an dan Hadist dimana diatur dalam fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Produk-produk penghimpunan dana di BMT Khonsa terbagi menjadi 7 dimana produk Simapan, Simudah dan Sajadah menggunakan akad mudharabah sedangkan produk Simas, Suqur, Saham, dan Siwad menggunakan akad wadiah. Di BMT Khonsa pembiayaan Mudharabah sudah tidak digunakan. Pembiayaan Murabahah dalam pelaksanaannya merupakan jual beli secara syariah dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota dan memperoleh keuntungan dari akad tersebut. Pembiayaan Ijarah digunakan dimana pihak BMT membantu membayar sekolah dengan kesepakatan anggota dapat membayarnya secara angsur ataupun langsung. Implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk pada BMT Khonsa sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saran untuk BMT Khonsa lebih meningkatkan lagi kualitasnya dalam perekrutan karyawan sebaiknya diadakan pelatihan atau training sebelum di terima menjadi karyawan. Untuk BMT untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan masalah untuk lebih melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan.

REFERENSI

- Djaelani, A. R. (2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20(1), 82-92.
- Agustina, T. (2019). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap. Tri Agustina* (Doctoral dissertation, IAIN).
- Azizah, N. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan)* (p. 172). <https://repository.staitbh.ac.id/handle/123456789/93>
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Darmisah, P. (2020). *Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan)* (Doctoral dissertation, STAI Auliaurasyidin Tembilahan).
- Faozan, A. (2015). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Penerapan Shariah Compliance Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Purwokerto. *Jurnal Penelitian Agama*, 16(1), 143–157.
- Fhariska, S.P. (2018). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) Di Bmt Harapan Umatpati Kcp Kayen*. Tugas Akhir.
- Filani, L. (2019). *Implementasi Kepatuhan Syariah di Koperasi Syariah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Semarang)*. <http://repository.unissula.ac.id/15503/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/15503/1/Cover.pdf>
- Harahap. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21.
- Kasim, S. R., dan Bukido, R. (2018). Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 22(2).
- Khasanah, K. (2018). Problematika Hukum Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Lestari, N. (n.d.). *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah dalam Produk Tabungan Di BNI Syariah KC MikroParepare*.
- Maslihatin, A., dan Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27–35.
- Nurbaity, A. F. (2019). *Analisis Penerapan Sharia Compliance pada pembiayaan Murabahah dan Ba’I Bitsaman Ajil di KSPS BMT Ramadan Salatiga*.
- Nurlaila, D. N. (2019). *Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah dan Ba’i Bitsaman Ajil Pada BMT Pahlawan Bandung Tulungagung*.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113-129.

- Purnomo, B. H. (2011). Metodologi teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (classroom action research). *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 210-251.
- Rahmah, N. O., & Hosen, M. N. (2018). Peran Wanita Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Pembiayaan BMT (Studi Analisis Pada BMT Berkah Madani Cimanggis). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1-14.
- Raihan, A. (2020). *Tingkat Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*.
- Rasyidin, D. (2016). Financing to deposit ratio (FDR) sebagai salah satu penilaian Kesehatan bank umum Syariah (Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Ruhati. (2018). Implementasi Pelayanan Model CARTER Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah BRI Syariah KCP Pinrang. In *Central Library Of State Of Islamic Institute Pare-Pare*.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013). Challenges in developing baitul maal wat tamwiil (BMT) in Indonesia using analytic network process (ANP). *Business and Management Quarterly Review (BMQR)*, 4(1), 51-62.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013). Aplikasi Metode Analytic Network Process (ANP) Untuk Mengurai Problem Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwiil (BMT) Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, 3.
- Setyowati, R., Heradhyaksa, B., dan Wekke, I. S. (2019). Sharia compliance in the islamic banking perception in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 1608–1620.
- Sholihat, S., Tanjung, H., & Gustiawati, S. (2018). Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1-58.
- Soemitra, D. A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua - Google Buku*. Prenada Media.
- Soleh, I., Cahyadi, M. A., & Rifai, A. B. A. (2017). the Bmt Role in Dissolving Moneylenders Links and Theory. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 127-135.
- Triyanta, A. (2009). Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum - UII*, 16, 209–228.
- Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia. (n.d.). *Potret Pemikiran*, 22(2).
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *Inferensi*, 10(2), 517. <https://doi.org/10.18326/infl3.v10i2.517-538>.